



Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Menanggulangi Masalah Ketenagakerjaan di Kota Kupang

Muhamad Farid Ridha¹, Saryono Yohanes², Yohanes G. Tuba Helan³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email korespondensi: faridmhmd37@gmail.com

Abstract The purpose of this research is to analyze the function of the Kupang City Manpower and Transmigration Office in tackling employment problems and efforts to overcome the obstacles faced in the city of Kupang. This type of research uses Sociological juridical research. The research location was carried out at the Kupang City Manpower and Transmigration Office. The types of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. Data processing techniques with editing, data classification, data systematization, data reduction, and data verification. Data analysis techniques are analyzed using qualitative descriptive juridical methods. The result of this research is that the Kupang City Manpower and Transmigration Office (Disnakertrans) has a strategic function in managing and overcoming labor problems in the region. Disnakertrans is responsible for implementing labor policies that include job placement, transmigration, employment expansion, and problem solving in industrial relations. The main functions of the Disnakertrans include guidance, supervision, control, public services, program development, budget supervision, as well as policy development and dispute resolution. There are 2 factors that inhibit the Disnakertrans in tackling labor issues in Kupang City, namely the budget and human resources. Efforts need to continue to be made to provide training, direction, and guidance to human resources so that they can work more professionally, purposefully, and responsibly in accordance with their duties.

Keywords: Function of the Manpower and Transmigration Office, Employment Problems

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Kupang dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan serta upaya mengatasi kendala yang di hadapi di kota Kupang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian dilaksanakan di Disnakertrans dan Transmigrasi Kota Kupang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan editing, klasifikasi data, sistematisasi data, reduksi data, dan verifikasi data. Teknik analisis data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Kupang memiliki fungsi yang strategis dalam pengelolaan dan penanggulangan masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Disnakertrans bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan yang mencakup penempatan kerja, transmigrasi, perluasan lapangan pekerjaan, serta penyelesaian masalah dalam hubungan industrial. Fungsi utama Disnakertrans meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan umum, pengembangan program, pengawasan anggaran, serta pengembangan kebijakan dan penyelesaian perselisihan. Terdapat 2 faktor yang menjadi penghambat Disnakertrans dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan di Kota Kupang adalah sebagai anggaran dan Sumber Daya Manusia. Upaya perlu terus dilakukan untuk memberikan pelatihan, pengarahan, dan pembinaan kepada SDM agar mereka dapat bekerja lebih profesional, terarah, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya.

Kata Kunci: Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Masalah ketenagakerjaan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Dengan adanya kepadatan penduduk di Indonesia tidak bisa dihindari bahwa negara Indonesia memiliki berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari pengangguran, krisis ekonomi, meningkatnya persaingan dalam menghadapi dunia usaha dan industri, hingga persoalan-persoalan yang lainnya (Septiani, N. A. & Lesmana, T., 2023). Saat

memasuki usia kerja penduduk di Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Dengan jumlah penduduk yang besar, lapangan pekerjaan yang besar juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, Peran Pemerintah punya keharusan menjamin lapangan pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian Pemerintah bertanggung jawab dalam menangani masalah sehubungan dengan pengangguran.

Pengangguran adalah orang yang tak bekerja dan tengah berupaya memperoleh pekerjaan. Pengangguran yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan persoalan Ketenagakerjaan yang secara terus-menerus secara berkala, Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan ekonomi serta minimnya pengetahuan dan keahlian untuk mampu bersaing dan menyerap pertambahan tenaga kerja, sehingga persoalan ketenagakerjaan khususnya pengangguran ini meningkat setiap tahunnya (Ashabul, K., 2018). Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 sejumlah 135.296,71 ribu orang merupakan penduduk bekerja dan sebanyak 8.425,93 ribu orang merupakan pengangguran (Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2023).

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans trans) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. Tugas pokok Disnakertrans adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, yang meliputi pengembangan ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 10 Tahun 2016). Dalam menjalankan tugasnya, Disnakertrans berperan penting dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan yang ada di suatu daerah.

Tugas utama dari Disnakertrans adalah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dengan mencari dan mempertemukan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Beberapa tugas yang dilakukan oleh Disnakertrans antara lain: Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan di daerah setempat, termasuk program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.

1. Pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan, seperti upah minimum, waktu kerja, dan kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Menyediakan informasi tentang lapangan kerja dan peluang karir bagi pencari kerja.

3. Membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi warga setempat.
4. Membantu mengurus izin kerja bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di daerah setempat.
5. Menangani permasalahan ketenagakerjaan seperti pengangguran, PHK, dan konflik industrial.

Fitzgerald mengatakan, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemerintah punya kewajiban guna menyelesaikan permasalahan pengangguran yang ada hingga saat ini, Dalam Pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) menjelaskan (1) tenaga kerja yang diberdayakan dan digunakan secara optimal menjadi tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan, (2) pembangunan nasional serta daerah agar terwujud maka dibutuhkan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang merata, (3) kesejahteraan diwujudkan dalam bentuk pemberian perlindungan kepada Tenaga Kerja dan (4) kesejahteraan keluarga pekerja dan dirinya sendiri harus ditingkatkan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Kupang dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan serta upaya mengatasi kendala yang di hadapi di kota Kupang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis bertujuan bekerja mulai dari fakta-fakta sosial, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara interaksi sosial. Lokasi penelitian dilaksanakan di Disnakertrans dan Transmigrasi Kota Kupang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara langsung dari sumber dimana penelitian akan berlangsung. Sedangkan data sekunder adalah penjelasan-penjelasan atau penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman dan analisa yang utuh (Arikunto, S., 2008).

Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan *editing*, klasifikasi data, sistematisasi data, reduksi data, dan verifikasi data. Teknik analisis data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis deskriptif

kualitatif, dalam analisis ini peneliti menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan implementasi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan serta faktor penghambat yang dihadapi di Kota Kupang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang Dengan Kebijakan Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Kupang.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Kupang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Kupang maka, Disnakertrans kota Kupang khususnya pada bidang penempatan kerja dan transmigrasi memiliki tugas dalam melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan yang meliputi penempatan kerja, transmigrasi, perluasan lapangan pekerjaan, informasi pasar kerja dan mengatasi permasalahan dalam hubungan industrial antara pegawai dengan perusahaan.

Disnakertrans Kota Kupang memiliki berbagai fungsi utama yang meliputi membantu Walikota, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan pengawasan, pelayanan umum, pengembangan program, pengawasan dan penyelesaian perselisihan, pengawasan dan pengendalian anggaran, pengembangan kebijakan, pengawasan dan pengendalian kualitas, pengevaluasian dan pelaporan, serta pelaksanaan fungsi lain.

Sebagai dasar dan pedoman dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Kota Kupang, disusunlah Perda No. 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk menyiapkan tenaga kerja berkompeten, perluasan lapangan pekerjaan, perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi di kota Kupang. Juga disusun pula Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang.

Proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan pemerintah. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana kinerja aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Kebijakan berlaku secara internal yaitu dilaksanakan oleh para aparatur pemerintahan sebagai pemangku tugas.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Disnakertrans Kota Kupang mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Disnakertrans Kota Kupang dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan mengeluarkan kebijakan anggaran yang ditujukan untuk melaksanakan program pelatihan untuk pencari kerja yang sedang menganggur yang disesuaikan dengan minat dan bakat para pencari kerja. Selain itu juga Disnakertrans Kota Kupang juga melakukan kerjasama dengan perusahaan, dan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. “Dalam melakukan upaya untuk mengurangi pengangguran di Kota Kupang adapun langkah kebijakan yang kita buat adalah seperti kita salah satunya membuat kebijakan anggaran di bidang membuat pelatihan- pelatihan untuk pencari kerja yang sedang menganggur, pelatihan yang kita buat dari anggaran yang ada juga bermacam-macam sesuai keinginan bakat dan minat dari pencari kerja itu sendiri dan juga kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi zaman sekarang. Selain itu kita dari Disnakertrans juga melakukan kerjasama dengan perusahaan yang sekiranya bisa beri keuntungan kepada masyarakat dalam membantu nanti kita buat kegiatan terserah masyarakat apa mau dibuat kegiatan pelatihan, bantuan, dan lain- lain yang bermanfaat”

Sesuai hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Disnakertrans Kota Kupang telah mengambil langkah kebijakan yang proaktif untuk mengurangi pengangguran melalui alokasi anggaran yang signifikan untuk pelatihan bagi pencari kerja. Kebijakan ini mencakup pelatihan yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan pasar kerja saat ini. Selain itu, Disnakertrans juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk pelatihan dan bantuan lainnya, guna meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain kebijakan di atas, Disnakertrans Kota Kupang juga melaksanakan program- program yang dibuat yang terdiri dari kegiatan Job Fair, Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing) dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kupang menggelar Job Fair di Kota Kupang. Kegiatan ini menasar para pencari kerja dan juga menekan angka pengangguran di Kupang. “Pameran pasar kerja ini adalah salah satu program yang kita selama ini lakukan dalam mengurangi pengangguran ini yaitu dengan adanya kegiatan Job Fair. Dimana kegiatan ini tujuannya untuk kita pertemukan antara pencari kerja dengan pihak yang menawarkan pekerjaan. Job Fair Ini menjadi salah satu langkah efektif juga ya untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja itu, karena dalam kegiatan ini nanti pencari kerja bisa melihat-lihat peluang-peluang kerja yang ada di setiap perusahaan yang ada disitu yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Pasti kita dari Disnakertrans juga berharap supaya kegiatan

Job Fair ini bisa ikut mengurangi angka pengangguran dan memberikan manfaat baik bagi pencari kerja maupun perusahaan pemberi pekerjaan"

Berdasarkan wawancara bersama Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kota Kupang, Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Job Fair ini sendiri bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja pada satu lokasi. Selain itu pelaksanaan Job Fair ini juga merupakan salah satu cara efektif untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, karena dalam kegiatan tersebut para pencari kerja dapat melihat berbagai macam peluang-peluang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka pada perusahaan-perusahaan yang menawarkan pekerjaan yang ada di lokasi pelaksanaan Job Fair tersebut karena peluang lowongan kerja tergolong besar. Melalui kegiatan Job Fair ini Disnakertrans Kota Kupang berharap dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Kupang dan juga dapat membantu baik bagi pencari kerja maupun perusahaan yang menawarkan pekerjaan untuk sama sama merasakan manfaat dari kegiatan tersebut.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Kupang dalam mewujudkan visi untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kota Kupang juga didukung melalui program pelatihan sebagai strategi terwujudnya tenaga kerja yang mampu berdaya saing dan sejahtera. "Strategi utama kami dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kota Kupang adalah dengan mengimplementasikan program pelatihan keterampilan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan memberikan keterampilan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini, masyarakat Kota Kupang dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru"

Hasil penelitian lanjutan berdasarkan wawancara tersebut, menjelaskan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Kupang telah mengembangkan strategi pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pengangguran di kota ini. Melalui program-program pelatihan yang dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja lokal, dinas ini berupaya untuk memberdayakan masyarakat dengan keterampilan yang relevan dan siap pakai. Kolaborasi dengan sektor industri, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memungkinkan pelatihan ini dapat diakses oleh semua kalangan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau memulai usaha mandiri.

Berdasarkan wawancara, Kepala Disnakertrans Kota Kupang mengatakan bahwa "Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang telah meluncurkan program bantuan teknis hulu-hilir yang inovatif, dirancang khusus untuk mendukung pelaku usaha UMKM. Program ini mencakup berbagai aspek penting dalam rantai produksi, mulai dari proses

pengolahan produk, diversifikasi produk, pengembangan kemasan, hingga pengolahan limbah. Dengan memberikan pendampingan UMKM yang komprehensif, dinas ini berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Kupang”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat juga menyatakan bahwa dengan adanya pendampingan UMKM ini sangat bermanfaat, terutama dalam hal diversifikasi produk dan pengemasan. Sebelumnya, kami kesulitan dalam memasarkan produk karena kurangnya pengetahuan tentang kemasan yang menarik. Dengan bantuan dari dinas, produk kami sekarang lebih diminati pasar. “Tentu, pendampingan UMKM ini sangat bermanfaat, terutama dalam hal diversifikasi produk dan pengemasan. Sebelumnya, kami mengalami kesulitan dalam memasarkan produk karena kurangnya pengetahuan tentang kemasan yang menarik. Namun, dengan bantuan dari dinas, produk kami sekarang lebih diminati pasar”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Disnakertrans Kota Kupang sebagai regulator bertugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Walikota ataupun Pejabat Pemerintahan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi, Disnakertrans juga melaksanakan peran sebagai pembuat kebijakan dalam lingkup dinas tersebut yang dikeluarkan dalam bentuk program-program yang bertujuan agar dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Kupang. Disnakertrans Kota Kupang juga sudah berupaya sebagai fasilitator dalam melakukan perluasan kesempatan kerja dengan adanya kegiatan pelatihan kerja dan pendampingan UMKM. Dan dengan ini pencari kerja diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, kesadaran, kesempatan, kualitas hidup dan kinerja para pencari kerja.

Kendala Dan Hambatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Kupang

1. Anggaran

Untuk melaksanakan program atau kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, anggaran yang memadai sangatlah penting agar program atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal. Anggaran berfungsi sebagai salah satu faktor penggerak utama yang memastikan program atau kegiatan dapat dilaksanakan. Apabila anggaran mencukupi, maka pelaksanaan program atau kegiatan akan berjalan dengan baik, namun jika anggaran tidak memadai, pelaksanaan program atau kegiatan akan terhambat.

Pada wawancara bersama Kepala Disnakertrans Kota Kupang menyatakan bahwa dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan pasti ada hambatan yang

sering muncul. Kendala utama yang dihadapi adalah masalah anggaran. pelaksanaan program oleh Disnakertrans Kota Kupang membutuhkan anggaran yang cukup besar. “Salah satu kendala yang dihadapi oleh Disnakertrans ini dalam melaksanakan kegiatan saat ini yang pertama sekali masalah anggaran dan ini tidak bisa kita pungkiri ya, karena untuk melaksanakan kegiatan itu kan butuh anggaran yang tidak sedikit Dan Anggaran Disnakertrans pada tahun 2022 sejumlah Rp. 330.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah)”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Disnakertrans Kota Kupang dalam wawancaranya bahwa faktor ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi oleh Disnakertrans Kota Kupang. “Kendalanya ya pertama sekali masalah anggaran. Jadi mau tidak mau dalam melaksanakan program/kegiatan kita ada beberapa program yang harus tertunda, seperti salah satunya kegiatan pelatihan yang sudah 2 (dua) tahun ini tidak bisa kita laksanakan karena anggaran yang ada tidak memadai”. Pada hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan faktor utama yang menjadi penggerak dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan dalam suatu instansi pemerintah. Selain menjadi faktor pendorong utama, anggaran yang tidak memadai juga dapat menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan organisasi dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk menyukseskan terlaksananya program/kegiatan sebuah organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan bertanggung jawab merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dalam suatu organisasi. Akan tetapi, pada kenyataan saat ini faktor SDM juga masih menjadi salah satu hambatan atau kendala yang harus dihadapi oleh Disnakertrans Kota Kupang.

Berdasarkan wawancara bersama Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Kota Kupang menyatakan bahwa Total keseluruhan Pegawai yang ada pada Disnakertrans berjumlah 39 orang dengan Jumlah PNS 22 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan jumlah 17 orang, Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam bidang” tertentu terjadi kewalahan. SDM yang kurang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi hambatan besar dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan oleh Disnakertrans Kota Kupang karena ketika SDM yang ada mengalami kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ini akan menjadikan pelaksanaan program/kegiatan tersebut tidak bisa tercapai secara maksimal. Sikap kebingungan dan tidak tahu akan apa yang harus dilakukan ini bisa disebabkan salah satunya

karena SDM yang ada belum memahami betul mengenai tugas dan fungsinya dalam suatu bidang atau kurangnya pengetahuan mengenai program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal. “Kalau kendala dalam faktor SDM ya kalau SDM nya masih kurang profesional tidak mengerti pekerjaan ya tentu ini menjadi kendala, ketika suatu kegiatan kita laksanakan tapi SDM nya tidak mengerti tentang kegiatan tersebut maka nanti kan terjadi kebingungan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ya ini menjadi kendala tersendiri. Karena SDM nya barangkali belum memahami atau mengerti tentang program/kegiatan yang dilaksanakan sehingga nantinya program/kegiatan tersebut tidak memberikan feedback yang maksimal”.

Pernyataan di atas juga didukung oleh Kepala Dinas Disnakertrans Kota Kupang dalam wawancaranya menyatakan bahwa kendala yang berkaitan dengan SDM ini tidak terlepas dari pegawai dengan pemahaman yang kurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala ini pihak Disnakertrans Kota Kupang sendiri berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pegawai yang masih kurang memahami dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan terus mengarahkan sehingga nantinya pegawai- pegawai yang kurang paham akan tugasnya akan lebih terarah dan bisa memahami dengan baik dan menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab. “Jika berbicara tentang kendala salah satu kendala yang dihadapi yaitu pegawai yang kurang memahami terhadap tugas dan fungsinya dalam menjalankan program/kegiatan yang ada. Oleh karenanya dari Disnakertrans Kota Kupang sendiri terus berupaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada pegawai tersebut dengan cara mengarahkan mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan program/kegiatan yang ada, sehingga nantinya mereka bisa lebih paham dan sadar dan menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program/kegiatan yang ada, Disnakertrans Kota Kupang masih memiliki kendala terkait SDM yang kurang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Kota Kupang. SDM yang kurang profesional dan bertanggung jawab bisa menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian tujuan pelaksanaan suatu program/kegiatan, sehingga dibutuhkan upaya untuk kembali mengarahkan dan memberikan pemahaman serta menanamkan rasa tanggung jawab dalam setiap individu/pegawai yang ada di Disnakertrans Kota Kupang.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perannya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Kupang, Disnakertrans Kota Kupang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan berbagai macam upaya yang bertujuan agar dapat mengurangi angka pengangguran. Dalam menjalankan perannya Disnakertrans Kota Kupang berperan sebagai pembuat kebijakan dan program/kegiatan, menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan program/kegiatan yang melibatkan para pencari kerja serta memfasilitasi setiap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya peran tersebut tentunya masih ada beberapa hambatan seperti dalam bidang anggaran yang kurang memadai dan juga SDM yang belum memenuhi kualifikasi khususnya dalam tugas-tugas teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dibutuhkan upaya yang lebih besar yang harus dilakukan Disnakertrans Kota Kupang untuk mengarahkan dan memberikan pemahaman agar tingkat pengangguran di Kota Kupang pada tahun 2024 ini bisa menurun kembali. Selain itu, juga dibutuhkan komitmen tinggi dari pegawai dan SDM yang ada agar dapat terus memahami dan menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Kupang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Kupang memiliki Fungsi yang strategis dalam pengelolaan dan penanggulangan masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Disnakertrans bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan yang mencakup penempatan kerja, transmigrasi, perluasan lapangan pekerjaan, serta penyelesaian masalah dalam hubungan industrial. Fungsi utama Disnakertrans meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan umum, pengembangan program, pengawasan anggaran, serta pengembangan kebijakan dan penyelesaian perselisihan. Terdapat 2 faktor yang menjadi penghambat Disnakertrans dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan di Kota Kupang adalah sebagai anggaran dan Sumber Daya Manusia. Upaya perlu terus dilakukan untuk memberikan pelatihan, pengarahan, dan pembinaan kepada SDM agar mereka dapat bekerja lebih profesional, terarah, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya.

DAFTAR REFERENSI

- Hakim, A. R. (2007). Panca sendi fundamental universal dalam etika penelitian hukum. *Jurnal Hukum Gloria Juris*, 7(3).
- Kimariah, A., & Satori, D. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Budiono, A. R. (2005). *Hukum perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kunto, A., & Suharsimi. (2012). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, A. M. (2017). *Pengantar hukum ketenagakerjaan*.
- Harahap, A. M. (2020). *Pengantar hukum ketenagakerjaan*.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2023). Retrieved from <http://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. Retrieved from <http://www.bps.go.id/>
- Suyanto, B., & Sutina. (2010). *Metode penelitian sosial: Berbagi alternatif pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik (Edisi kedua)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wahyudi, E., et al. (2016). *Hukum ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartasapoetra, G., & Indraningsih, R. (n.d.). *Pokok-pokok hukum perburuhan*. Armico.
- (n.d.). *Hukum di Indonesia*. *Civilia: Jurnal Studi Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 53–61.
- Bambang, J. (2013). *Hukum ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Husni, L. (2015). *Pengantar hukum ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Tahun 1999.
- Peraturan Daerah Kupang Nomor 6 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 10 Tahun 2016.
- Peraturan Walikota Kota Kupang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Kupang.
- Perda No. 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Silahi, U. (2009). *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.